



IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIA TAX CONSULTANT ASSOCIATION)

Sekretariat Gedung IKPI, Jl. Condet Pejanten No. 3B. Pejanten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510.
Telp : 021 - 79189125. email: sekretariat@ikpi.or.id

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA Nomor : 000107/TBT/PP.IKPI/III/2023

Tentang

PENGANGKATAN SAUDARA NOOR BAGUS PUTRI SEBAGAI ANGGOTA TERBATAS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan serta pemenuhan hak dan kewajiban keanggotaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Pengangkatan;
 2. Bahwa Anggota Terbatas adalah perseorangan yang telah memiliki sertifikat Konsultan Pajak, terdaftar dengan nomor registrasi anggota, dan belum memiliki izin praktik Konsultan Pajak;
 3. Bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan untuk menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia saudara **NOOR BAGUS PUTRI** dengan alamat JL KALIBARU TIMUR GG V NO. 9 RT 007/ RW 005, Bungur, Senen, Jakarta pusat, DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 4. Bahwa pengangkatan Saudara menjadi Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.03/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak Juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;
 3. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak NO SKT-01/AKP/PJ/2015;
 4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi Konsultan Pajak, Kode Etik dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 5. Keputusan Kongres XI tahun 2019 di Batu Jawa Timur.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Saudara NOOR BAGUS PUTRI menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia; Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 2. Dokumen pendukung sebagai syarat untuk menjadi Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN **SAUDARA NOOR BAGUS PUTRI** SEBAGAI ANGGOTA TERBATAS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara sebagai Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

Pasal 2

Sebagai Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Saudara mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, serta mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi Konsultan Pajak, Kode Etik dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 3

Sebagai Anggota Terbatas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Saudara wajib mengurus Izin Praktik Konsultan Pajak sebelum melaksanakan praktik konsultan pajak.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan domisili dan atau sebab-sebab lainnya mengenai status Saudara maka Saudara wajib melaporkannya kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan dan Peraturan Pengurus Pusat.

Pasal 5

Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Jakarta, 27 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int. Tax
Ketua Umum



Ditandatangani secara elektronik

Robert Hutapea, S.H., S.E., M.Si.
Ketua Departemen Keanggotaan

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Pusat